



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 486 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Point B BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pengajuan Bakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Layanan Fasilitasi Pencalonan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN . . .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU** : Membentuk Tim fasilitasi kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Layanan Tim fasilitasi Pencalonan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, terdiri atas :

- a) Tim Umum;
- b) Tim *Helpdesk*;
- c) Tim Verifikator.

**KETIGA** : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut :

- a) Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b) Tim *Helpdesk* melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data SILON;
- c) Tim Verifikator Melakukan Fasilitasi Penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT . . .

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

**Ttd**

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 486 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN  
VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON .

TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. H. Sopidi, MA.	Ketua KPU Kab. Cirebon	Pengarah
2.	Husnul Khotimah, S.Fill	Anggota KPU Kab. Cirebon	Pengarah
3.	Apendi, SE.	Anggota KPU Kab. Cirebon	Pengarah
4.	Abdullah Sapi'i, S,Si,. ME.	Anggota KPU Kab. Cirebon	Pengarah
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cirebon	Pengarah
6.	Drs. Arif Hidayat, MM.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Ruly Ruslian Fauzi, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Akhmad Saeful, SE.	Fungsional Umum	Sekretaris
9.	Hendra Gunawan, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Indah Methasari, SE	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
11.	Intan Sugihartini, SH.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	Muhammad Opa Mustopa, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
13.	Ria Andriani, SH.	Fungsional Umum	Anggota
14.	Suhartono, SM.	Fungsional Umum	Anggota
15.	Solehudin	Fungsional Umum	Anggota
16.	Febby Farul Zaman, S.Kom.,.	Tenaga Administrasi	Anggota
17.	Toyib, SE.	Tenaga Administrasi	Anggota
18.	Arief Rahman, SE.	Tenaga Administrasi	Anggota
19.	Nengsih Sugiarti, A.Md.	Tenaga Administrasi	Anggota
20.	Ahmad Saepul	Tenaga Administrasi	Anggota
21.	Karya Mulyawan	Tenaga Administrasi	Anggota

22.	Thoyib, S.Pd.	Jagat Saksana	Anggota
23.	Fakhrurozi	Jagat Saksana	Anggota
24.	Ramadhan Supriyatman.	Jagat Saksana	Anggota
25.	Sabar	Tenaga Pramubakti	Anggota
26.	Dindin Dedi Juanda	Tenaga Pramubakti	Anggota


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON ,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**